

## **Dana BOSP untuk Guru Honorer Dikurangi**

**JAKARTA, KOMPAS** - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengubah besaran alokasi dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP tahun 2025. Hal ini karena terjadi penurunan jumlah tenaga honorer seiring dengan peralihan dari tenaga honorer non-ASN menjadi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.

Honor guru dan tenaga kependidikan honorer sebelumnya bisa diambil maksimal 50 persen dari BOSP. Kini alokasinya hanya 20 persen untuk tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri dan 40 persen di sekolah swasta.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti menjelaskan, mayoritas sekolah mengalami penurunan jumlah tenaga honorer seiring integrasi honorer non-ASN ke ASN PPPK. Jumlahnya lebih dari 800.000 guru selama 2021-2024 dan 77.201 guru dalam proses seleksi PPPK.

Dengan begitu, guru dan tenaga kependidikan honorer yang sudah jadi PPPK akan menerima gaji bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum. Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS). Anggarannya sudah dinaikkan dari Rp56 triliun menjadi Rp70 triliun untuk guru ASN.

"Gaji dan tunjangan guru PPPK disediakan terpisah, tidak melalui dana BOS. Gaji dan tunjangan mereka disediakan melalui dana alokasi umum, sementara tunjangan guru, baik seperti tunjangan profesi guru maupun tunjangan khusus guru, disediakan melalui dana alokasi khusus," kata Suharti dalam sosialisasi dana BOSP 2025 di Jakarta, Rabu (4/6/2025).

Dengan demikian, dana BOSP bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekolah lain, seperti penyediaan buku minimal 10 persen dari total dana BOSP dan pemeliharaan sarana-prasarana maksimal 20 persen. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025.

### **Kualitas pembelajaran**

Suharti mendorong sekolah dengan sarana-prasarana yang baik mengalokasikan dana BOSP untuk memperbanyak penyediaan buku. Hal ini penting diutamakan demi memperbaiki kualitas pembelajaran, memperkuat literasi, numerasi, dan kecakapan siswa.

Hal ini disebabkan skor literasi dan numerasi di bawah minimum. Skor PISA Indonesia tahun 2022 menurun di semua bidang dibandingkan tahun 2018, yakni 359 poin untuk literasi membaca, 366 poin untuk matematika, dan 383 poin untuk sains. Skor PISA 2022 ini jadi terendah Indonesia yang nilainya relatif sama dengan skor tahun 2003 dan 2006.

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menambahkan, dana BOSP juga perlu dialokasikan

untuk pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Hal ini terutama untuk mendukung mereka menguasai materi pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan buatan yang akan diterapkan Kemendikdasmen mulai tahun ini.

Gogot menyebut, kepala sekolah bisa menggunakan dana BOS kinerja kegiatan ini. Pelatihan itu akan digelar oleh Unit Pelaksana Teknis Kemendikdasmen dan sejumlah Lembaga Penyelenggara Diklat (LPD) di daerah-daerah.

Menurut Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Kemendikdasmen, Nandana Aditya Bhaswara, selama enam tahun terakhir, dana Rp300 triliun telah disalurkan kepada sekitar 400.000 satuan pendidikan, tetapi belum berbuah baik. (TIO)

**Sumber berita:**

1. Kompas, Dana BOSP untuk Guru Honorer Dikurangi, 05/06/2025.

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Permendikdasmen 8/2025) diatur bahwa Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan.
2. Dalam Pasal 2 Permendikdasmen 8/2025 diatur bahwa pengelolaan dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip:
  - a. fleksibel, yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
  - b. efektif, yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di satuan pendidikan;
  - c. efisien, yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
  - d. akuntabel, yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. transparan, yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.